



P U T U S A N

Nomor: 84/Pid.B/2012/PN.TJT.

“**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSTAFA Bin BEDUH;**
Tempat lahir : Sulawesi;
Umur/Tgl.lahir : 51 tahun / Tahun 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Lagan Ilir Dsn. Simpang Tabu Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : Tidak pernah sekolah;
2. Nama lengkap : **AMBO ALAK Als. ALAK Bin AMBO ECEK;**
Tempat lahir : Mendahara Ilir (Tanjabt);
Umur/Tgl.lahir : 34 tahun / Tahun 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.02 Ds. Trimulyo Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Kelas V);

Terdakwa I. ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

PUT. NO. 84/PID.B/2012/PN-TJT/ HALAMAN 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, Tanggal 03 Juli 2012, Nomor: Sp.Han/42/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik (Ke-2), Tanggal 23 Juli 2012, Nomor: Sp.Han/42a/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Penuntut Umum, Tanggal 15 Agustus 2012, Nomor: T-42/N.5.19.3/Ep.1/08/2012, sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012;
4. Penuntut Umum, Tanggal 29 Mei 2012, No.Print: 43/N.5.19.3/Ep.2/05/2012, sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 12 September 2012, Nomor: 128/Pen.Pid/2012/PN.TJT, sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012;
6. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 11 Juni 2012, Nomor: 128/Pen.Pid/2012/PN.TJT, sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012;

Terdakwa II. ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, Tanggal 03 Juli 2012, Nomor: Sp.Han/43/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik, Tanggal 23 Juli 2012, Nomor: Sp.Han/43a/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012;
3. Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Penuntut Umum, Tanggal 15 Agustus 2012, Nomor: T-43/N.5.19.3/Ep.1/08/2012, sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012;
4. Penuntut Umum, Tanggal 29 Mei 2012, No.Print: 44/N.5.19.3/Ep.2/05/2012, sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 September 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 12 September 2012, Nomor: 129/Pen.Pid/2012/PN.TJT, sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Tanggal 11 Juni 2012, Nomor: 129/Pen.Pid/2012/PN.TJT, sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Desember 2012;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 12 September 2012, Nomor 84/Pen.Pid/2012/PN.TJT tentang penunjukan Majelis Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca pula penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tertanggal 12 September 2012, Nomor 84/Pen.B/2012/PN.TJT tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 No. Reg. Perkara: PDM-20/MA.SBK/E/08/2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. MUSTAFA Bin BEDUH** dan Terdakwa **II. AMBO ALAK Als ALAK Bin AMBO ECEK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHPidana dan Dakwaan Subsider melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primair dan dakwaan subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I. MUSTAFA Bin BEDUH** dan Terdakwa **II. AMBO ALAK Als ALAK Bin AMBO ECEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHPidana;

PUT. NO. 84/PID.B/2012/PN-TJT/
HALAMAN 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. MUSTAFA Bin BEDUH** dan Terdakwa **II. AMBO ALAK Als ALAK Bin AMBO ECEK** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebanyak Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.50.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.20.000,-
 - 6 (enam) lembar uang pecahan nominal Rp.10.000,-
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan nominal Rp.5.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.2.000,-

(dirampas untuk negara);
 - b. Daun kartu remi sebanyak 107 lembar;
 - c. 1 (satu) buah sarung berotif kotak kotak warna gelap,
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan masing-masing Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi sedangkan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan bersamaan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-20/Ma.SBK/08/2012, tanggal 30 Agustus 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

----- Bahwa mereka Terdakwa I **MUSTAFA Bin BEDUH** , Terdakwa II. **AMBO ALAK Als ALAK Bin AMBO ECEK**, secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juli 2012 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012 bertempat di simpang tabu Ds.Lagan ilir Kec.Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur **tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) seperti pencarian** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka Terdakwa I. **MUSTAFA Bin BEDUH** , Terdakwa II. **AMBO ALAK Als ALAK Bin AMBO ECEK**, bersama *Sumarto, Jon, Afik (DPO)* melakukan permainan judi kartu remi dengan kartu 13 (tiga belas) bertempat di rumah **Saksi H.Sultan Bin Kerumpa** di Simpang Tabu Ds.Lagan ilir Kec.Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam acara pernikahan sepakat untuk melakukan permainan judi kartu remi dengan kartu 13 (tiga belas) adapun sebagai taruhannya adalah uang, bahwa permainan kartu remi tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa I **MUSTAFA Bin BEDUH** , Terdakwa II. **MBO ALAK Als ALAK Bin AMBO ECEK**, bersama *Sumarto, Jon, Afik (DPO)* dengan menggunakan 2 set/ kotak kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar lalu kartu remi tersebut dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 lembar dan selanjutnya pengocok mengambil kartu remi dari sisa bagian tersebut sebanyak 1 (satu) lembar dan apabila kartu remi tersebut tidak ada yang cocok dengan susunan urutan dibuang satu kemudian pemain kedua boleh mengambil kartu remi buangan dari pemain pertama jika sekiranya cocok dengan susunan kartu remi miliknya dan jika tidak boleh mengambil dari sisa kartu remi pembagian dan membuang salah satu kartu reminya lagi kepada pemain ketiga dan seterusnya sampai ke pemain pertama lagi sampai ada yang game dari kelima pemain tersebut dengan ketentuan dari 13 kartu remi tersebut mempunyai susunan yang pas seperti mempunyai urutan seri minimal 3 lembar dan maksimal 4 lembar kartu remi dan bias juga mempunyai urutan seri minimal 3 lembar dan mempunyai kembar tetapi tidak sama jenisnya minimal 3 lembar kartu remi dan maksimal 4 lembar kartu remi kembar tidak sama dan jika sampai kartu remi habis tetapi tidak ada yang game diantara kelima pemain tersebut maka permainan diulang kembali tanpa adanya pembayaran dan apabila permainan

PUT. NO. 84/PID.B/2012/PN-TJT/
HALAMAN 5



tersebut ada yang game dari salah satu pemain maka yang game dinyatakan menang dan masing-masing pemain yang kalah sesuai perjanjian harus membayar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) sehingga pemain yang menang mendapatkan keuntungan sebesar Rp.8.000.- (delapan ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa I **MUSTAFA Bin BEDUH**, Terdakwa II. **AMBO ECEK**, bersama **Sumarto, Jon, Afik (DPO)** sedang bermain kartu remi 13 tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Polresta Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa daun kartu remi dua pasang sebanyak 107 buah, uang sebesar Rp.167.000.- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sarung bermotif kotak-kotak warna gelap, yang selanjutnya mengamankan dan membawa mereka Terdakwa ke Poltabes Jambi. Bahwa mereka Terdakwa dalam permainan kartu remi 13 tersebut jelas tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

----- Bahwa mereka Terdakwa I **MUSTAFA Bin BEDUH**, Terdakwa II. **AMBO ALAK Als ALAK Bin AMBO ECEK**, secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012 bertempat di simpang tabu Ds.Lagan ilir Kec.Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur **tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303 kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) seperti yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka Terdakwa I **MUSTAFA Bin BEDUH**, Terdakwa II. **AMBO ALAK Als ALAK Bin AMBO ECEK**, bersama **Sumarto, Jon, Afik (DPO)** melakukan permainan judi kartu remi dengan kartu 13 (tiga belas) bertempat di rumah **Saksi H.Sultan Bin Kerumpa** di Simpang Tabu Ds.Lagan ilir Kec.Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur dalam acara pernikahan sepakat untuk melakukan permainan judi kartu remi dengan kartu 13 (tiga belas) adapun sebagai taruhannya adalah uang, bahwa permainan kartu remi tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa I **MUSTAFA Bin BEDUH**, Terdakwa II. **AMBO ALAK Als ALAK Bin AMBO ECEK**, bersama **Sumarto, Jon, Afik (DPO)** dengan menggunakan 2 set/ kotak kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar lalu kartu remi tersebut dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 lembar dan selanjutnya pengocok mengambil kartu remi dari sisa bagian tersebut sebanyak 1 (satu) lembar dan apabila kartu remi tersebut tidak ada yang cocok dengan susunan urutan dibuang satu kemudian pemain kedua boleh mengambil kartu remi buangan dari pemain pertama jika sekiranya cocok dengan susunan kartu remi miliknya dan jika tidak boleh mengambil dari sisa kartu remi pembagian dan membuang salah satu kartu reminya lagi kepada pemain ketiga dan seterusnya sampai ke pemain pertama lagi sampai ada yang game dari kelima pemain tersebut dengan ketentuan dari 13 kartu remi tersebut mempunyai susunan yang pas seperti mempunyai urutan seri minimal 3 lembar dan maximal 4 lembar kartu remi dan bias juga mempunyai urutan seri minimal 3 lembar dan mempunyai kembar tetapi tidak sama jenisnya minimal 3 lembar kartu remi dan maximal 4 lembar kartu remi kembar tidak sama dan jika sampai kartu remi habis tetapi tidak ada yang game diantara kelima pemain tersebut maka permainan diulang kembali tanpa adanya pembayaran dan apabila permainan tersebut ada yang game dari salah satu pemain maka yang game dinyatakan menang dan masing-masing pemain yang kalah sesuai perjanjian harus membayar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa I **MUSTAFA Bin BEDUH**, Terdakwa II. **AMBO ECEK**, bersama **Sumarto, Jon, Afik (DPO)** sedang bermain kartu remi 13 tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Polresta Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa daun kartu remi dua pasang sebanyak 107 buah, uang sebesar Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sarung bermotif kotak-kotak warna gelap, yang selanjutnya mengamankan dan membawa mereka Terdakwa ke Poltabes Jambi. Bahwa mereka Terdakwa dalam permainan kartu remi 13 tersebut jelas tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

PUT. NO. 84/PID.B/2012/PN-TJT/
HALAMAN 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

----- Bahwa mereka Terdakwa I **MUSTAFA Bin BEDUH** , Terdakwa II. **AMBO ALAK Als ALAK Bin AMBO ECEK**, secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012 bertempat di simpang tabu Ds.Lagan ilir Kec.Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur **tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan permainan judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) seperti yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mereka Terdakwa I **MUSTAFA Bin BEDUH** , Terdakwa II. **AMBO ALAK Als ALAK Bin AMBO ECEK**, bersama **Sumarto, Jon, Afik (DPO)** melakukan permainan judi kartu remi dengan kartu 13 (tiga belas) bertempat di rumah **Saksi H.Sultan Bin Kerumpa** di Simpang Tabu Ds.Lagan ilir Kec.Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam acara pernikahan yang mana ditempat tersebut dapat dilihat dari jalan umum sepakat untuk melakukan permainan judi kartu remi dengan kartu 13 (tiga belas) adapun sebagai taruhannya adalah uang, bahwa permainan kartu remi tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa I **MUSTAFA Bin BEDUH** , Terdakwa II. **AMBO ALAK Als ALAK Bin AMBO ECEK**, bersama **Sumarto, Jon, Afik (DPO)** dengan menggunakan 2 set/ kotak kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) lembar lalu kartu remi tersebut dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 lembar dan selanjutnya pengocok mengambil kartu remi dari sisa bagian tersebut sebanyak 1 (satu) lembar dan apabila kartu remi tersebut tidak ada yang cocok dengan susunan urutan dibuang satu kemudian pemain kedua boleh mengambil kartu remi buangan dari pemain pertama jika sekiranya cocok dengan susunan kartu remi miliknya dan jika tidak boleh mengambil dari sisa kartu remi



pembagian dan membuang salah satu kartu reminya lagi kepada pemain ketiga dan seterusnya sampai ke pemain pertama lagi sampai ada yang game dari kelima pemain tersebut dengan ketentuan dari 13 kartu remi tersebut mempunyai susunan yang pas seperti mempunyai urutan seri minimal 3 lembar dan maksimal 4 lembar kartu remi dan bisa juga mempunyai urutan seri minimal 3 lembar dan mempunyai kembar tetapi tidak sama jenisnya minimal 3 lembar kartu remi dan maksimal 4 lembar kartu remi kembar tidak sama dan jika sampai kartu remi habis tetapi tidak ada yang game diantara kelima pemain tersebut maka permainan diulang kembali tanpa adanya pembayaran dan apabila permainan tersebut ada yang game dari salah satu pemain maka yang game dinyatakan menang dan masing-masing pemain yang kalah sesuai perjanjian harus membayar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa I **MUSTAFA Bin BEDUH**, Terdakwa II. **AMBO ECEK**, bersama *Sumarto, Jon, Afik (DPO)* sedang bermain kartu remi 13 tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Polresta Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa daun kartu remi dua pasang sebanyak 107 buah, uang sebesar Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sarung bermotif kotak-kotak warna gelap, yang selanjutnya mengamankan dan membawa mereka Terdakwa ke Poltabes Jambi. Bahwa mereka Terdakwa dalam permainan kartu remi 13 tersebut jelas tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi AF. SIMATUPANG Bin SIMATUPANG**, dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

PUT. NO. 84/PID.B/2012/PN-TJT/
HALAMAN 9



- Bahwa, Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi Petugas sehubungan perkara tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekira pukul 02.00 wib di simpang tabu Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjab Timur bertempat didalam rumah Saksi H. SULTAN pada waktu menjelang mau ada acara pengantinan;
- Bahwa, Saksi menerima informasi dari atasannya untuk melakukan penyelidikan atas adanya laporan dari masyarakat bahwa dikampung atau di rumah Saksi H. SULTAN ada orang yang sedang bermain judi selanjutnya Saksi bersama rekannya yang bernama HENRI HUTAURUK dengan memakai pakaian preman bergerak menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa, Setelah tiba di tempat kejadian Saksi melihat pintu dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci sehingga Saksi dan teman-temannya dapat masuk kedalam rumah sedangkan pemilik rumah yaitu Saksi H. SULTAN pada saat itu sedang tidur kemudian Saksi melihat ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi dan melihat ada uang yang diletakkan di depan Para Terdakwa yang sedang bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) selanjutnya Saksi ada menanyakan izin bermain judi namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin bermain judi;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi bersama-sama anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan namun yang berhasil ditangkap adalah Terdakwa I. MUSTAFA Bin BEDUH, Terdakwa II. AMBO ALAK Als. ALAK Bin ABO ECEK, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri pada saat ditangkap;
- Bahwa, Pada saat Para Terdakwa ditangkap barang bukti yang ikut diamankan berupa: kartu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar, 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak-kotak warna gelap sebagai alas untuk bermain judi, serta uang sebanyak Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya;
- Bahwa, Para Terdakwa bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) dengan cara menyocokkan daun yang sama atau pun angka-angka dan apabila ada pemain yang menang maka masing-masing pemain lainnya membayar sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa, Tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) adalah untuk iseng-iseng sambil menunggu dan membantu acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantinan dengan mengharapkan untung-untungan bukan sebagai mata pencaharian;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas);
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi H. SULTAN Bin KERUMPA**, dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui Para Terdakwa ini ditangkap pada hari Selasa tanggal, 03 Juli 2012 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Saksi tepatnya di Simpang Tabu Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang saat itu mau mengadakan acara pernikahan anak Saksi;
- Bahwa, Awalnya Saksi tidak tahu kejadian ini karena pada saat penangkapan para Terdakwa ini Saksi sedang tidur karena kecapean, tapi saat setelah kejadian baru Saksi tahu karena Saksi dibangunkan oleh anak Saksi yang mengatakan ada polisi datang menangkap para Terdakwa yang sedang main judi di rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi ada minta izin keramaian hanya untuk mengadakan pesta perkawinan anak Saksi dan pada malam itu Saksi juga mengundang Para Terdakwa untuk membantu Saksi dalam acara pesta perkawinan tersebut bukan untuk main judi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada berapa orang yang main judi di rumah Saksi pada malam itu, karena sekitar jam 21.00 Wib Saksi sudah pergi tidur ke dalam kamar karena kecapean dan untuk persiapan acara pesta pada keesokan harinya;
- Bahwa, Setahu Saksi dari cerita anak Saksi yang ditangkap oleh Aparat Kepolisian hanya Para Terdakwa ini saja pada saat sedang melakukan permainan judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas);
- Bahwa, setahu Saksi pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa adalah petani kelapa;

PUT. NO. 84/PID.B/2012/PN-TJT/
HALAMAN 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas);
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;_

3. Saksi HENDRIK HUTAURUK Bin O. HUTAUHUK, tidak hadir dipersidangan namun keterangannya dibawah sumpah pada Berita Acara Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tahu telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul 02.00 Wib di tempat acara pesta pernikahan di Simpang tabu Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Ka.Team Buser yaitu saudara Bripka MULYADI yang selanjutnya bersama Ka. Team dan saudara Bripka AF. SIMATUPANG melakukan pengintaian dan dilanjutkan dengan penyerangan;
- Bahwa, Saksi dan kedua rekannya tersebut berhasil menangkap 2 orang Terdakwa dari 5 orang yang saat di sergap sedang melakukan permainan judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas);
- Bahwa, Pada saat penangkapan didapati barang bukti berupa 2 set daun kartu remi berjumlah 107 lembar, uang sebesar Rp. 167.000. (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sarung bermotip kotak-kotak warna gelap;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;_

4. Saksi AMBO ANGKA Bin AMBO USAIK, tidak hadir dipersidangan namun keterangannya dibawah sumpah pada Berita Acara Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu ada permainan judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 sekira pukul 02.00 Wib di rumah H.SULTAN di simpang tabu Desa lagan Ilir kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat mau pesta pernikahan;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya permainan judi tersebut karena sebelumnya Saksi ada dirumah H. Sultan tersebut dan sempat melarang agar para Terdakwa tidak main judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas);
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Saksi berada di jembatan dekat Langko Desa Simpang Tabu Desa lagan Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi tahu ada 5 orang yang main judi pada saat itu dan yang berhasil ditangkap ada dua orang yaitu para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan

Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I. MUSTAFA Bin BEDUH;

- Bahwa, Terdakwa I. sehari-hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa, Terdakwa I. ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekira pukul 02.00 wib di simpang tabu Ds.Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjab Timur di rumah Saksi H.SULTAN yang pada waktu menjelang mau ada acara pengantin;
- Bahwa, Terdakwa I. bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) yang dilakukan oleh 5 (lima) orang yaitu bersama-sama dengan Terdakwa II. AMBO ALAK Als. ALAK Bin AMBO ECEK dan 3 (tiga) orang lagi yang ikut bermain judi namun mereka berhasil melarikan diri pada saat ditangkap;
 - Bahwa, Terdakwa I. bermain judi dengan menggunakan alat berupa: kartu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar, 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak-kotak warna gelap sebagai alas untuk bermain judi, serta uang sebanyak Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya / uang

PUT. NO. 84/PID.B/2012/PN-TJT/
HALAMAN 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal masing-masing pemain yang diletakkan di depan para pemain;

- Bahwa, Terdakwa I. bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) dengan cara menyocokkan daun yang sama atau pun angka-angka dan apabila ada pemain yang menang maka masing-masing pemain lainnya membayar sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa, Tujuan Terdakwa I. melakukan permainan judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) adalah untuk iseng-iseng sambil menunggu dan membantu acara pengantinan dengan mengharapkan untung-untungan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa, Terdakwa I. tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas);
 - Bahwa, Terdakwa I. mengaku sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa, Terdakwa I. mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Terdakwa II. AMBO ALAK Als. ALAK Bin AMBO ECEK;

- Bahwa, Terdakwa II. sehari-hari bekerja sebagai petani dengan mengumpulkan biji-biji buah pinang;
- Bahwa, Terdakwa II. ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekira pukul 02.00 wib di simpang tabu Ds.Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjab Timur di rumah Saksi H.SULTAN yang pada waktu menjelang mau ada acara pengantinan;
- Bahwa, Terdakwa II. bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) yang dilakukan oleh 5 (lima) orang yaitu bersama-sama dengan Terdakwa I. MUSTAFA Bin BEDUH dan 3 (tiga) orang lagi yang ikut bermain judi namun mereka berhasil melarikan diri pada saat ditangkap;
 - Bahwa, Terdakwa II. bermain judi dengan menggunakan alat berupa: kartu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar, 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotakkotak warna gelap sebagai alas untuk bermain judi, serta uang sebanyak Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya / uang



modal masing-masing pemain yang diletakkan di depan para pemain;

- Bahwa, Terdakwa II. bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) dengan cara menyocokkan daun yang sama atau pun angka-angka dan apabila ada pemain yang menang maka masing-masing pemain lainnya membayar sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa, Tujuan Terdakwa II. melakukan permainan judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) adalah untuk iseng-iseng sambil menunggu dan membantu acara pengantinan dengan mengharapkan untung-untungan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa, Terdakwa II. tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas);
 - Bahwa, Terdakwa II. mengaku sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa, Terdakwa II. mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti**. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini. Barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 107 (seratus tujuh) lembar kartu remi ;
- 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak-kotak warna gelap;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya di persidangan telah diperlihatkan serta diakui oleh Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka terhadap barang bukti tersebut, Pengadilan berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat persesuaian satu sama yang lain sehingga Majelis Hakim telah



menemukan **fakta-fakta hukum** (*rechtelijkfiet*) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekira pukul 02.00 wib di simpang tabu Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjab Timur didalam rumah Saksi H.SULTAN yang pada waktu menjelang mau ada acara pengantinan, Para Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas);
- Bahwa benar, Para Terdakwa bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) menggunakan alat berupa: kartu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar, 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak-kotak warna gelap sebagai alas untuk bermain judi, serta uang sebanyak Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya;
- Bahwa benar, Para Terdakwa bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) dengan cara menyocokkan daun yang sama atau pun angka-angka dan apabila ada pemain yang menang maka masing-masing pemain lainnya membayar sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa benar, Tujuan Para Terdakwa bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) adalah kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) adalah untuk iseng-iseng sambil menunggu dan membantu acara pengantinan dengan mengharapkan untung-untungan dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa benar, Para Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas);
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas atautakah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan surat dakwaan secara Subsidairitas yaitu :

- PRIMAIR : **Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;**
- SUBSIDAIR : **Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;**
- LEBIH SUBSIDAIR : **Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan dari Penuntut Umum bersifat Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;
3. Unsur Menuntut Pencanharian Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa yakni bernama **I. MUSTAFA Bin BEDUH, II. AMBO ALAK Als. ALAK Bin AMBO ECEK**, hal mana di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas

PUT. NO. 84/PID.B/2012/PN-TJT/
HALAMAN 17



sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa mendapat izin” adalah perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin ataupun kewenangan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2012, sekira pukul 02.00 Wib bertempat didalam rumah Saksi H.SULTAN tepatnya di Simpang Tabu Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Para Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena sedang bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Kepolisian sehingga Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menuntut Pencaharian Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menuntut pencaharian adalah melakukan suatu kegiatan untuk mencari nafkah atau melakukan suatu kegiatan guna untuk dapat mendapatkan uang yang dipergunakan untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidupnya, dimana pencaharian itu dilakukan secara terus menerus dan merupakan kegiatan yang tetap serta menjadi tumpuan dan harapan hidup dari orang yang melakukan kegiatan pencaharian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah jurusan yang didasari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu yang dalam doktrin ilmu hukum dikenal dengan adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. Oleh karena itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain opzet dengan sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, hal mana ditandai dengan adanya kalimat atau sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2012, sekira pukul 02.00 Wib bertempat didalam rumah Saksi H.SULTAN tepatnya di Simpang Tabu Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perbuatan Para Terdakwa bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) adalah untuk tujuan mengisi waktu sambil membantu dan menunggu acara pengantinan bukan sebagai mata pencaharian oleh Para Terdakwa dikarenakan adanya niat masing-masing Para Terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan, dimana perbuatan yang dilakukan atas kehendaknya sendiri dan dengan sadar bahwa Para Terdakwa menyadari akan akibat yang timbul atas perbuatannya serta bila dihubungkan dengan pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa sebagai petani dan tidak ada hubungannya antara pekerjaan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tidak dapat dikatakan menuntut pencaharian dengan sengaja melakukan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dipandang oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur surat dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan ditas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam

PUT. NO. 84/PID.B/2012/PN-TJT/
HALAMAN 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;
3. Unsur Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pada Pasal 303;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan ini sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim kedalam pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, maka dalam dakwaan subsidair ini unsur “Barangsiapa” dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Tanpa Mendapat Izin” dalam dakwaan ini sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim kedalam pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, maka dalam dakwaan subsidair ini unsur “Tanpa Mendapat Izin” dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pada Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 dalam perkara ini adalah perbuatan Para Terdakwa yang melakukan permainan judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) dengan menggunakan alat berupa: kartu remi sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar, 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak kotak warna gelap sebagai alas untuk bermain judi, serta uang sebanyak Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sebagai uang taruhannya yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2012, sekira pukul 02.00 Wib bertempat didalam rumah Saksi H.SULTAN tepatnya di Simpang Tabu Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Para Terdakwa ditangkap oleh

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat Kepolisian karena Para Terdakwa dengan menggunakan kesempatan yang ada pada saat sedang berkumpul sehingga ingin menghabiskan waktu untuk bermain judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara pertama-tama semua pemain duduk melingkar dilantai kemudian kartu remi dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain kemudian masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebagai modalnya diatas kain sarung bermotif kotak-kotak warna gelap selanjutnya setiap pemain harus menyocokkan daun yang sama ataupun angka-angka dan apabila ada pemain yang menang maka masing-masing pemain lainnya membayar sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya pemenang yang mengambil uang tersebut telah dapat dikualifikasi sebagai permainan judi, sehingga dengan demikian unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian unsur Pasal dakwaan subsidair diatas telah terpenuhi maka unsur-unsur dari dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair nya telah terbukti secara sah meyakinkan, maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Menggunakan Kesempatan Main Judi;**

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan pula hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

PUT. NO. 84/PID.B/2012/PN-TJT/
HALAMAN 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang sehingga persidangan berjalan lancar;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini, adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 21 KUHAP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berupa: 107 (seratus tujuh) lembar kartu remi , 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak-kotak warna gelap, oleh karena barang-barang tersebut adalah merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut, maka sudah sepatutnya barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa: uang tunai sebanyak Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), karena merupakan milik Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu remi atau kartu 13 (tiga belas) dan masih mempunyai nilai tukar untuk itu, maka uang tunai tersebut haruslah dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal-Pasal lain dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. MUSTAFA Bin BEDUH**, Terdakwa **II. AMBO ALAK Als. ALAK Bin AMBO ECEK**, yang identitasnya seperti tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I. MUSTAFA Bin BEDUH**, Terdakwa **II. AMBO ALAK Als. ALAK Bin AMBO ECEK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Menggunakan Kesempatan Main Judi**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti :
 - Uang tunai sejumlah Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

PUT. NO. 84/PID.B/2012/PN-TJT/
HALAMAN 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan nominal Rp.5.000,- (limaribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 107 (seratus tujuh) lembar kartu remi ;
- 1 (satu) buah kain sarung bermotif kotak-kotak warna gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari: **SENIN, tanggal 15 OKTOBER 2012** oleh kami: **SARMA SIREGAR, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDI IRAWAN, SH.,MH** dan **DWI FLORENCE, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **RABU, tanggal 17 OKTOBER 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **K H A I D I R, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut dan dihadiri **EBEN EZER, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. DEDI IRAWAN, SH.,MH

SARMA SIREGAR, SH.,MH.

2. DWI FLORENCE, SH.

PANITERA PENGGANTI,

K H A I D I R, SH.,MH